



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5758

KEUANGAN. OJK. Sukuk. Persyaratan.
Penerbitan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 269).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 18/POJK.04/2015

TENTANG

PENERBITAN DAN PERSYARATAN SUKUK

I. UMUM

Dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur penting adalah tersedianya regulasi yang jelas dan mudah dipahami serta diterapkan sehingga regulasi tersebut menjadi regulasi yang dapat diterima pasar (*market friendly*). Selanjutnya, mengingat Efek Syariah memiliki karakteristik yang khusus maka diperlukan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Efeknya.

Dinamika perkembangan Pasar Modal syariah menuntut adanya penyempurnaan atas Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, mengingat peraturan tersebut mengatur penerbitan berbagai jenis Efek Syariah. Melihat kondisi tersebut, maka diperlukan adanya ketentuan khusus yang sesuai untuk setiap jenis Efek Syariah. Hal tersebut sejalan dengan praktik yang berlaku umum (*common practice*) dan standar internasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan salah satu dari 5 (lima) peraturan yang berasal dari Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah namun khusus mengatur mengenai penerbitan Sukuk sekaligus menyempurnakan ketentuan yang ada di Peraturan Nomor IX.A.13.

Adapun beberapa pokok penyempurnaan peraturan penerbitan Sukuk tersebut antara lain meliputi penyempurnaan definisi Sukuk, pengaturan aset atau kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk dan penerbitan Sukuk (*underlying asset*), pengaturan perjanjian perwaliamanatan, pengaturan mengenai peran Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah dalam penerbitan Sukuk, dan simplifikasi dokumen Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Sukuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “aset yang menjadi dasar Sukuk” adalah aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk maupun selama umur Sukuk.

Contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan:

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. jasa keuangan ribawi;
- c. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharan*) dan/atau judi (*maisir*); dan
- d. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 1. barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatih*);
 2. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairih*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 3. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat

mudarat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam hal Emiten mempunyai Dewan Pengawas Syariah, pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk yang diterbitkan oleh Emiten dapat diterbitkan oleh Dewan Pengawas Syariah Emiten dimaksud. Dalam hal Emiten tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah, maka pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dalam Penawaran Umum dilakukan oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Emiten. Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Prospektus adalah Prospektus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Yang dimaksud dengan Prospektus Awal adalah Prospektus Awal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus Awal.

Yang dimaksud dengan Prospektus Ringkas adalah Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum.

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus Awal adalah Peraturan Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000

tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.A.8 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Prospektus Ringkas adalah Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Nomor IX.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-44/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Tata Cara Untuk Meminta Perubahan Dan Atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran;
- b. Peraturan Nomor IX.C.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum;
- c. Peraturan Nomor IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo;
- d. Peraturan Nomor IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
- e. Peraturan Nomor IX.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-43/PM/2000 tanggal

- 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum;
- f. Peraturan Nomor IX.A.6, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum;
 - g. Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum;
 - h. Peraturan Nomor IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran;
 - i. Peraturan Nomor IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum; dan
 - j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Pasal 7

Huruf a

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk adalah Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Huruf b

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai perjanjian perwalianamanatan Sukuk adalah

Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Huruf c

Jenis-jenis Akad Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan Efek syariah di Pasar Modal yaitu *Ijarah, Istishna, Kafalah, Mudharabah, Musyarakah, Wakalah*, dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “gagal dalam memenuhi kewajibannya” adalah tidak memenuhi kewajiban keuangan dan/atau gagal mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan Efek bersifat utang adalah Peraturan Nomor VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Uraian tentang aset yang menjadi dasar Sukuk paling sedikit terdiri dari jenis/bentuk aset, lokasi aset, status kepemilikan aset, status aset (sebagai jaminan atau tidak) dan implikasi hukum dan ekonomi yang menyertainya (jika ada), serta nilai aset berdasarkan hasil penilaian dari Penilai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “pelanggaran atas pemenuhan kepatuhan terhadap penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal” antara lain berupa pelanggaran atas Akad Syariah dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk.

Yang dimaksud dengan “pelanggaran kewajiban dalam Akad Syariah dan/atau perjanjian perwaliamanatan (wanprestasi)” antara lain Emiten tidak membayar bagi hasil, margin, imbal jasa atau nilai pokok Sukuk sesuai dengan perjanjian.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan” adalah nilai objek yang menjadi dasar Sukuk mengalami perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran bagi hasil, marjin, imbal jasa (*fee*), atau nilai pokok Sukuk.

Huruf l

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Contoh mekanisme pemenuhan hak pemegang Sukuk yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah pembelian kembali Sukuk atau pembatalan terhadap perubahan dimaksud.

Angka 3

Pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Emiten atau Tim Ahli Syariah diperoleh sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUP Sukuk).

Huruf m

Yang dimaksud dengan “gagal dalam memenuhi kewajibannya” adalah tidak memenuhi kewajiban finansial dan/atau kepatuhan terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 13

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang

mengatur mengenai ketentuan umum dan kontrak perwaliamanatan Efek bersifat utang adalah Peraturan Nomor VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- a. penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- b. penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perusahaan Terbuka.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.